

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Segala aspek bidang kehidupan manusia saat ini telah dipengaruhi oleh kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak sekedar membawa berbagai kemudahan, dan kebahagiaan saja, melainkan juga menimbulkan berbagai permasalahan. Bentuk permasalahan cukup mendesak yang sedang dihadapi umat saat ini adalah banyaknya produk minuman dan makanan olahan, kosmetika, dan obat-obatan yang belum sepenuhnya terjamin kehalalannya (Amin, 2015).

Dalam syariat Islam, mengkonsumsi sesuatu yang halal, baik, dan suci adalah hal yang hukumnya wajib dan sudah menjadi perintah agama (Amin, 2015). Terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya sebagai berikut:

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

*“Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari pada yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”* (QS. Al-Baqarah : 168).

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”* (QS. Al-Baqarah: 172).

يَتَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

*“ Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan ” (QS. Al-Mu’minun: 51).*

Kebutuhan yang wajib didapatkan oleh konsumen terutama konsumen muslim dari sebuah produk adalah dengan adanya jaminan kehalalan produk tersebut . Peran Sertifikat Halal dalam perdagangan internasional maupun nasional untuk memberikan suatu perlindungan kepada konsumen muslim di seluruh dunia serta menjadi strategi dalam menghadapi persoalan globalisasi sudah mendapat perhatian yang cukup baik saat ini (May Lim Charity, 2017).

Peraturan perundang-undangan tentang produk halal di Indonesia, sudah ada yaitu, Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2014 yang mengatur tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Dengan adanya undang-undang tersebut, maka semakin memperjelas bahwa persoalan halal-haram dalam rantai produksi mulai dari produsen, konsumen, produk yang dijual hingga sampai dan dikonsumsi oleh konsumen merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap masyarakat, terutama masyarakat muslim. (May Lim Charity, 2017).

Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan, Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI . Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha (Produsen) merupakan sesuatu yang wajib, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 yaitu; Produk

yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib berSertifikat Halal.

Sedangkan di Indonesia saat ini perkembangan sertifikasi halal pada sebuah perusahaan dan produk masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan dari data statistik yang di publikasi oleh LPPOM MUI melalui website resminya, yaitu sebagai berikut:

**Table 1.1 Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI Periode 2012-2019**

<b>TAHUN</b>	<b>Jumlah Perusahaan (dalam ribuan)</b>	<b>Jumlah Produk yang dihasilkan Perusahaan (dalam ribuan)</b>	<b>Sertifikasi Halal (dalam ribuan)</b>
2012	5,829	32,890	6,157
2013	6,666	64,121	7,014
2014	10,180	68,576	10,322
2015	7,940	77,256	8,676
2016	6,564	114,264	7,392
2017	7,198	127,286	8,157
2018	11,249	204,222	17,398
2019	13,951	274,796	15,495
Total (2012-2019)	69,577	963,411	80,611

*Sumber : LPPOM MUI, 2020*

Dari table 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah produk yang dihasilkan perusahaan dengan jumlah Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI sangat tidak seimbang, bahkan jumlah Sertifikat Halal tidak mencapai setengah dari jumlah produk yang beredar di Indonesia.

Satu perusahaan bisa mendapatkan lebih dari satu Sertifikat Halal, sesuai dengan banyak jenis produk yang dihasilkan perusahaan tersebut. Seperti pada tahun 2019 terdapat 13,951 perusahaan yang menghasilkan 274,796 produk, tetapi jumlah Sertifikat Halal yang dikeluarkan LPPOM MUI hanya 15,495.

Menurut pendapat Soekoso, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH) Kementerian Agama Republik Indonesia pada Harian Jambi Independent 09 Desember mengatakan bahwa dari 13.951 perusahaan yang ada, terdapat 154 perusahaan yang melakukan permohonan baru untuk perpanjangan Sertifikat Halal dan telah diverifikasi, yang selanjutnya diserahkan ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurut pendapat Prof. Dr. Ir. Hj. Nurhayati, M.Sc.agr selaku Sekeretaris LPPOM MUI Jambi pada wawancara langsung 02 Desember menyatakan bahwa:

*'Di Kota Jambi ada 8 perusahaan restoran yang sudah berSertifikat Halal, sedangkan untuk perusahaan rumah makan belum ada yang bersertifikat halal. Hal ini dikarenakan biaya audit yang mahal dan proses auditnya juga lama untuk bisa mendapatkan Sertifikat Halal. Tidak adanya Sertifikat Halal pada rumah makan nyatanya tidak mempengaruhi tingkat pelanggan dan omset rumah makan tersebut, hal ini lah yang menjadi faktor utama kenapa masih belum ada rumah makan yang melakukan sertifikasi halal di Kota Jambi'.*

Di Kota Jambi terdapat 238 Rumah Makan yang terdaftar di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, sangat miris karena tidak ada satu rumah makan yang berSertifikat Halal. Sedangkan sudah jelas jaminan

halal untuk konsumen itu wajib dan sangat penting terutama bagi konsumen muslim.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Hijrah Lahaling pada tahun 2015 mengenai, “Hakikat Labelisasi Halal Terhadap Perlindungan Konsumen Di Indonesia” menjelaskan bahwa masih kurangnya perlindungan hukum untuk konsumen, pengawasan yang pemerintah lakukan tidak maksimal, LPKSM (lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat), dan masyarakat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ghina Kamilah pada tahun 2017 mengenai, “Pengaruh Labelisasi Halal Dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Minat Beli” menunjukkan bahwa Labelisasi halal tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli konsumen, dan brand image justru terbukti berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap minat beli konsumen.

Berdasarkan penelitian tersebut dan pemaparan fenomena yang dijelaskan, penulis ingin menganalisa pentingnya Sertifikat Halal guna menjamin kehalalan makanan dan minuman bagi masyarakat di Kota Jambi khususnya muslim, sehingga penting bagi rumah makan untuk melakukan sertifikasi halal. Oleh karena itu peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi minat rumah makan untuk melakukan sertifikasi halal. Dari latar belakang yang telah dipaparkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Rendahnya Minat Pemilik Rumah Makan Di Kota Jambi Untuk Melakukan Sertifikasi Halal”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi sistem Sertifikasi Halal di Kota Jambi?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat pemilik Rumah Makan untuk melakukan Sertifikasi Halal di Kota Jambi ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini secara umum adalah:

1. Untuk mengidentifikasi/menganalisa bagaimana implementasi sistem Sertifikasi Halal di Kota Jambi
2. Untuk mengidentifikasi/menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat rumah makan untuk melakukan Sertifikasi Halal di Kota Jambi

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi upaya memperluas wawasan dan menambah informasi tentang pentingnya Sertifikat Halal pada rumah makan padang serta diharapkan dapat menimbulkan kesadaran bagi pemilik rumah makan padang untuk melakukan sertifikasi halal.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan dalam penelitian sejenis kedepannya.

## 2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan juga sebagai evaluasi bagi usaha yang bergerak dibidang makanan dan minuman,
- b. Sebagai sumbangsi informasi dapat menambah pengetahuan untuk yang berminat melakukan penelitian yang lebih lanjut tentang peran Sertifikat Halal pada usaha rumah makan.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperdalam pemahaman tentang pentingnya Sertifikat Halal untuk keamanan konsumen.